



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **SENIN**, tanggal **30 September 2024**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **SUPRIYANTO**, laki-laki, lahir di Klaten, 4 Februari 1958, beralamat di Granting RT. 003 RW. 002, Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Pekerjaan pensiunan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3310090402580001.

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **SRI ESTI AMUNGKASI**, perempuan, lahir di Klaten tanggal 15 mei 1979, beralamat di Granting RT. 004 RW. 002, Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, pekerjaan penjahit, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3310095505790002.

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **BRYAN PRIMA SUSANTO, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum **B.P. Susanto & Partner's**, berkantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H. UH IV No. 1051, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/012.Pdt/VII/Kla. tanggal 16 April 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

YUSFADHITA MAIS PRIYONO, Laki-laki, diketahui beralamat di Granting RT. 003 RW. 002, Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten yang dalam hal ini diwakil oleh **MUHAMMAD HAMKA, S.E.,S.H**, **SRI SURYATI,S.H.**, **GEURGERIUS PAMUNGKAS SURYO GURITNO, S.H.**, **DHIKA ARDISTYAJATI,S.H.**, dan **YODI WISNU WARDANA, S.H**, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "KANTOR ADVOKAT CAKRA SUDARSNA JAKTI & PATNERS" yang berkedudukan di Mandungan RT 020/RW007, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan 62/Pdt.G/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN, tempat kedudukan Jalan Veteran No. 88, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara perdata **Nomor: 62/Pdt.G/2024/PN.KIn.**, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, kemudian para pihak pada tanggal 30 September 2024 telah mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2024/PN.KIn dengan jalan damai dan tetap memperhatikan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa baik Pihak Pertama / Penggugat berjanji akan menjalankan kewajibannya sebagai berikut :
 - 1) Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat Akan melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01363, sebagaimana surat ukur tanggal 20 Januari 2022 Nomor 00154/Sapen/2022 luas 665 m2 yang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten atas nama YUSFADHITA MAIS PRIYONO (Pihak Kedua / Tergugat) menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan batas-batas patok yang telah berdiri diatas tanah tersebut.
 - 2) Proses pemecahan SHM No. 01363 tersebut dilakukan melalui Notaris & PPAT yang disepakati oleh para pihak untuk kemudian dilakukan penandatanganan dokumen yang diperlukan terkait pemecahan oleh Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat paling lambat tanggal 15 November 2024.
 - 3) Biaya Pemecahan Sertifikat tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Pertama / Penggugat.
 - 4) Pihak Pertama / Penggugat I akan melakukan pembuatan tembok pada bagian selatan rumah Pihak Pertama / Penggugat I setinggi 30 centimeter di hitung dari genteng rumah tinggal Pihak I /

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan 62/Pdt.G/2024/PN KIn



Penggugat dengan tujuan air yang jatuh dari genting rumah tinggal Pihak Pertama / Penggugat I tidak langsung mengenai tembok bangunan milik Pihak Kedua yang berada di selatan tempat tinggal / genting Pihak Pertama / Penggugat I.

- 5) Pembangunan tembok tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama / Penggugat, setelah penandatanganan Akta Perdamaian ini dan paling lama 2 (dua) bulan sejak penandatanganan Akta Perdamaian ini.
 - 6) Pihak I / Penggugat akan mengganti biaya pajak bumi dan bangunan dalam periode tahun 2013 s.d. 2023 yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua / Tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 7) Bilamana Pihak Pertama/Penggugat tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian ini setelah penandatanganan Akta perdamaian ini maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Pihak Kedua / Tergugat berjanji akan menjalankan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 01363, sebagaimana surat ukur tanggal 20 januari 2022 Nomor 00154/Sapen/2022 luas 665 m2 yang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten atas nama YUSFADHITA MAIS PRIYONO (Tergugat / Pihak II) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Sugiyanto
 - Timur berbatasan dengan Surono
 - Selatan berbatasan dengan jalan desa
 - Barat berbatasan dengan jalan desa

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan 62/Pdt.G/2024/PN Kln



Pihak Kedua / Tergugat akan memberikan tanah yang ditempati oleh Pihak Pertama/Penggugat sesuai dengan batas patok yang telah disepakati melalui **proses Hibah**.

- 2) Pihak Kedua / Tergugat akan memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan / diperlukan untuk proses Pemecahan bidang tanah tersebut dan proses balik nama Hibah tanah tersebut, serta menandatangani Akta Balik nama Hibah guna peralihan hak kepada Pihak Pertama / Penggugat I (satu) seluas yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak paling lambat tanggal 15 November 2024.
- 3) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat sebagaimana dijelaskan pada Klausul diatas. Dan apabila Pihak II / Tergugat tidak melaksanakan atau dengan sengaja melanggar perjanjian kesepakatan ini maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Demikian Akta Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai penyelesaian perkara perdata nomor **62/Pdt.G/2024/PN.Kln** dan selanjutnya kedua belah pihak melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dimasukkan dalam putusan perdamaian melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No : 62/Pdt.G/2024/PN.Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak telah menyelesaikan dalam perdamaian sedangkan mengenai biaya perkara tidak diatur dengan tegas dalam perjanjian perdamaian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan 62/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pantas dan adil membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati bersama ;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp.1.593.000,-** (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal 30 September **2024** dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten oleh kami EULIS NUR KOMARIAH S.H., M.H, Sebagai Hakim Ketua, RUDI ANANTA WIJAYA S.H.,M.H.Li dan SUNDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, EULIS NUR KOMARIAH S.H., M.H, Sebagai Hakim Ketua, RUDI ANANTA WIJAYA S.H.,M.H.Li dan SUHARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NYOTO PRAMUKO WAHYU BUWONO S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RUDI ANANTA WIJAYA S.H.,M.H.Li

EULIS NUR KOMARIAH S.H., M.H

Ttd.

SUHARYANTI, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan 62/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

NYOTO PRAMUKO WAHYU BUWONO S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
PNBP relaas	Rp	40.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Biaya panggilan	Rp	77.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	Rp	1.270.000,00
Penggandaan	Rp	71.000,00
PNBP Pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
Redaksi putusan	Rp	10.000,00
Materai putusan	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp1.593.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan 62/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)